

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus suap menyuap menjadi permasalahan yang hingga saat ini masih terus ada, yang bahkan dianggap seperti budaya dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Apabila ditarik ke masa yang lalu, fakta menunjukkan bahwasannya terjadi banyak kasus penyuapan yang dilakukan oleh pejabat negara, pada prakteknya yang menjadi bahan suap yaitu berupa uang. Pemberian tersebut dianggap sebagai hubungan untung karena segala urusannya dapat diberikan kemudahan oleh penerima suap. Dan bagi pejabat negara yang menerima suap akan merasakan untung juga karena telah menerima sebuah imbalan yang seharusnya tidak ia terima dengan mendahulukan atau memudahkan segala urusan pemberi suap tersebut.¹

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh KPK berkaitan dengan modus tindak pidana korupsi, praktik suap berada pada urutan kedua di bawah penyelewengan terhadap program pengadaan barang dan jasa. Masalahnya, masyarakat masih menganggap bahwa suap sebagai hal yang wajar, lumrah, dan tidak menyalahi aturan. Banyak yang belum memahami bahwa suap, baik memberi maupun menerima, termasuk tindak korupsi. Adanya adagium “tidak ada yang gratis di dunia ini” masih menjadi acuan masyarakat dalam berinteraksi. Akibatnya, sesuatu yang semestinya

¹Dwi Putra Fachri Hamza. “Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terkait Tindak Pidana Suap Oleh Pejabat Negara”. *Maleo Law Jurnal*, Vol.8, 2024: 82.

telah menjadi kewajiban seseorang karena jabatannya, menjadi “diperjualbelikan” demi keuntungan pribadi. Memberi atau menerima biaya lebih dari ketentuan resmi dalam setiap urusan sudah menjadi kebiasaan, dan tidak lagi menjadi beban.²

Suap menyuap seringkali dikategorikan sebagai inti atau bentuk dasar dari tindak pidana korupsi. Korupsi, dalam tinjauan lebih umum, diartikan sebagai bejat moral, perbuatan yang tidak wajar, atau noda suatu perusakan integrasi, atau asas moral. Tindakan suap diasumsikan sebagai keputusan independen dan rasional yang dibuat oleh agen individu atau memaksimalkan keuntungan atau kegunaan personal.³

Kejahatan adalah suatu kata yang digunakan untuk melukiskan suatu perbuatan yang tercelah yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Atas dasar pengertian di atas maka tidak semua perbuatan yang bersifat tercela itu merupakan suatu kejahatan apabila dikaitkan dengan pengertian yuridis. Hal ini disebabkan secara yuridis konsep kejahatan tersebut hanya terbatas pada tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Karena banyaknya kemungkinan perbuatan-perbuatan yang dianggap tercela dan kejahatan hanya menunjukan sebagian kecil saja dari perbuatan tercela itu, maka definisi atau pengertian kejahatan berbeda menurut waktu dan tempat.

Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak

²Yohanes Pande, Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Suap dalam Bidang Politik." *Law Reform*, Vol. 6, 2011: 102.

³ Agus Budianto. *Delik Suap Korporasi di Indonesia*. Bandung: Karya Putra Darwati, 2012:5.

sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai extraordinary crime sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa.⁴

Suap termasuk korupsi yang telah membudaya dimasyarakat, maka diharapkan polisi lebih bekerja keras lagi untuk dapat memberantas tindak pidana korupsi tersebut yang semakin meningkat tiap tahunnya. Memberantas korupsi memenglah pekerjaan yang tidak mudah untuk dilakukan. Bukan saja polisi yang harus menanggung beban untuk memberantas tindak pidana korupsi melainkan sangat diperlukan peran serta seluruh kalangan masyarakat demi terwujudnya cita cita bangsa yaitu kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.⁵

Di Indonesia, aparat penegak hukum sebenarnya sudah memahami adanya kasus suap yang terjadi antar sektor, namun untuk membawa kasus tersebut ke ranah hukum merupakan hal yang sulit. Hal tersebut dikemukakan oleh Budi Santoso, mantan Ketua Komisioner KPK periode 2005-2015, ia menyatakan bahwa besarnya jumlah kasus suap di sektor swasta berkaitan dengan besarnya perputaran uang di sektor tersebut. Budi juga mengungkapkan bahwa ia sering kali perusahaan swasta memintanya untuk menyelidiki dugaan penyelewengan dana perusahaan. Namun, dalam berbagai kasus yang terungkap, penyelesaian kasus suap di sektor swasta hanya ditangani secara internal oleh perusahaan dengan sanksi seperti pengembalian

⁴ Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Jakarta: Timpani Publishing, 2010: 77-78.

⁵ M.Wisnu Imam Saputra, *Skripsi, Perspektif Kriminologi Tindak Pidana Suap Pada Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Palembang*, 2019:4.

uang citra perusahaan jika diselesaikan melalui jalur hukum.⁶

Lemahnya penanganan terhadap pelaku korupsi di Indonesia tercermin dari masih banyaknya koruptor yang meskipun sudah cukup bukti untuk diajukan sebagai terdakwa, namun tetap dibebaskan atau tidak dijatuhi hukuman. Walaupun ada yang dijatuhi pidana, jumlahnya tergolong sedikit dan hukuman yang diberikan tergolong ringan, tidak sebanding dengan tingkat kesalahan yang diperbuat. Kondisi ini menimbulkan rasa kecewa dan keraguan di tengah masyarakat terhadap efektivitas pengadilan dalam memberantas korupsi.

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁷

Salah satu contoh yang terjadi terdapat dalam putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2024?PN.Mdn tentang kasus penyuapan yang dilakukan oleh Efendy Sahputra (54) terhadap Bupati Labuhanbatu dalam rangka proyek pengaspalan jalan raya di daerah Labuhanbatu. Rudi Sahputra menyusun plotting para kontraktor yang akan mengerjakan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tahun

⁶ Yoga Sukmana, "Korupsi di Sektor Swasta Lebih "Gila"", <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/01/07304001/korupsi-di-sektor-swasta-lebih-gila>, diakses pada Sabtu, 19 juli 2025, pukul 11.48 WIB.

⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN. Nomor 134 Tahun 2001, TLN. Nomor 4150.

anggaran 2023 kemudian Rudi Syahputra melakukan pertemuan dengan Afrizal Tanjung yang merupakan orang kepercayaan terdakwa Efendy Sahputra bertempat di kedai kopi tulang yang beralamat di Jl. Kampung Baru, Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dan dalam pertemuan tersebut Rudi Syahputra menyampaikan bahwasannya terdakwa Efendy Sahputra telah ditunjuk untuk mengerjakan beberapa proyek.

Selain itu Rudi Syahputra juga menyampaikan jumlah fee proyek atau “uang kirahan” yang harus diserahkan oleh terdakwa Efendy Sahputra yaitu sebesar 20%. Afrizal Tanjung menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada terdakwa Efendy Sahputra dan terkait besar fee proyek atau “uang kirahan” yang harus diberikan terdakwa Efendy Sahputra menyanggupi hanya sebesar 17%.⁸

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor:17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn dengan terdakwa Efendy Sahputra dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “korupsi” oleh majelis hakim dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.⁹ Berdasarkan putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Efendy Sahputra lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa

⁸Mahkamah Agung. Putusan No.17?Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn, diakses dari <https://putusan3.Mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/putusan/zaef295f5c233036a8bb313533313431.html> diakses 8 September, 2024.

⁹ Ibid. Hlm 432.

Efendy Sahputra dengan pidana penjara selama 5 tahun dan tidak mempertimbangkan bahwasannya terdakwa Efendy Sahputra yang pernah dihukum atas tindak pidana serupa atau sejenis (*residivis*).

Selain itu dalam proses lelang Agus Kaspohardi ini yang mengkoordinir para kontraktor yang ikut lelang dan membawa berkas/dokumen perusahaan-perusahaan yang ikut lelang. Bahwa Agus Kaspohardi memiliki Biro Jasa pelelangan diantaranya menyiapkan dokumen-dokumen bagi perusahaan yang mengikuti lelang/tender seperti membuat dokumen penawaran lelang sampai proses evaluasi dan pembuktian hingga perusahaan tersebut menang lelang. Kemudian adanya pengkondisian kemenangan perusahaan tertentu dalam pelaksanaan pekerjaan di Pemkab Labuhanbatu, hal tersebut saya ketahui pada saat proses lelang yaitu evaluasi terjadi kesesuaian harga penawaran. Hal ini menjadi keanehan atau tidak lazim dan juga pada beberapa pekerjaan ada yang perusahaan yang cuma pinjam bendera.

Praktik tindak pidana suap yang dilakukan oleh terdakwa seharusnya menjadi pertimbangan yang kuat untuk penjatuhan hukuman yang sesuai apalagi terdakwa merupakan seorang *residivis* dan melakukan manipulasi dalam proses kemenangan tender. Namun ditemukan penjatuhan hukuman yang kurang sebanding dengan kerugian yang dialami negara. Hukuman tindak pidana korupsi cenderung lebih ringan dibandingkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana umum yang hanya merugikan korban.

Majelis Hakim dengan memutuskan perkara ini telah membuat masyarakat merasa bahwa semangat pemberantasan korupsi menjadi lemah dan tidak

mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat. Selain itu putusan kasasi ini dianggap juga tidak memberikan efek jera dan memicu untuk melakukan korupsi. Majelis hakim seolah mengabaikan ketentuan Pasal 52 KUHP yang menegaskan pemberatan pidana bagi seorang tatkala melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya.

Negara hukum adalah negara di mana supremasi hukum berkuasa dalam upaya melemahkan keadilan dan moralitas. hal tersebut merupakan identitas utama sebagai negara yang memegang tinggi hukum sebagai pedomannya, hukum harus bersifat netral atau tidak mendukung pihak tertentu melainkan harus memihak pada keadilan dan kebenaran.¹⁰

Berdasarkan gambaran dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis kasus tersebut dengan judul: **ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PELAKU PENYUAP BUPATI DALAM KASUS PROYEK PEMERINTAH (PUTUSAN NOMOR.17/PID.SUS-TPK/2024/PN.MDN**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana penerapan hakim dalam memutus perkara penyuapan terhadap bupati dalam kasus proyek pemerintah?

¹⁰Ridlwani Zulkarnain. Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 5, 2012.

2. Bagaimana pertimbangan dalam memutuskan perkara penyuapan terhadap bupati Labuhanbatu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penyuapan terhadap bupati dalam kasus proyek pemerintah.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Penerapan dalam memutuskan perkara penyuapan terhadap bupati Labuhanbatu.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, manfaat penelitian yang di harapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana dengan penerapan hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyuapan terhadap bupati dalam kasus proyek pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi bagi hakim sebagai penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengambil keputusan suatu perkara pidana khususnya penyuapan dalam bidang hukum pidana yang perkembangannya semakin kompleks pada saat ini

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji beberapa hasil karya tulis ilmiah yang sudah dilakukan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan memaparkan secara singkat terkait dengan penelitian terdahulu yang terdiri dari beberapa penelitian:

1. Fitri Khodijah Nasution, et al “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Anggaran Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Kampus II Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018” (Studi Putusan No.54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn). Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran (deskripsi). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur/dokumen (*library research*). Temuan penelitian ini mengenai pengaturan tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia, sudah tepat dan kuat, jika dilihat dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan dalam analisis putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn, seharusnya Majelis Hakim juga menerapkan hukuman yang ada pada Pasal 52 KUHP yang hukumannya ditambah 1/3 (sepertiga) dari vonis Majelis Hakim supaya memberikan efek jera, karena terdakwa sudah melanggar suatu kewajiban khusus atau kewenangan dari

jabatannya yang sudah diberikan dan akibat dari perbuatan terdakwa yang merugikan keuangan negara. perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah dalam penelitian Fitri Khodijah Nasution dkk fokus utamanya membahas korupsi dana anggaran pembangunan gedung kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih spesifik dalam menganalisis putusan hukum mengenai satu kasus penyuapan yang dilakukan oleh seorang yang pernah dihukum dengan tindak pidana serupa atau sejenis.¹¹

2. Muhammad Fachriansyah Hamiruddin “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penerima Suap Yang Dilakukan Oleh Hakim Pengawas Pailit (Studi Kasus No. 1824/K/Pid.Sus/2012)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Penulis menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu terkait pemidanaan terhadap tindak pidana suap yang dilakukan oleh hakim pengawas perusahaan pailit. penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat antara penuntut umum dan majelis hakim dalam melihat kasus ini. Jaksa Penuntut Umum menganggap bahwa Terdakwa harusnya dijatuhi Putusan sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut

¹¹ Fitri Khodijah Nasution. “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Anggaran Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Kampus II Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 (Studi Putusan: No. 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn,”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, Vol. 7. No. 2. 2024: 8.

Umum yang didakwakan di Pengadilan Negeri yaitu Pasal 12 huruf a *jo* Pasal 18 huruf a Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Majelis Hakim dalam Putusnya, mengabulkan dakwaan keempat Jaksa Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sehingga terdakwa tetap dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dengan denda Rp.150.000.000.00. dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyuap bupati dalam kasus proyek pemerintah berdasarkan putusan nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn.¹²

3. Muhammad Adhiyatama Perdana Abusalin “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Suap Pada Proyek Pekerjaan Umum dan Perumahan Di Muara Enim”. Jenis penelitian yang dilakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik suap. Tujuan Untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana suap pada proyek pekerjaan umum dan perumahan Kabupaten Muara Enim. Perbedaan dalam penulisan ini yaitu mengenai pembahasan putusan terhadap

¹² Muhammad Fachriansyah Hamiruddin, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penerima Suap Yang Dilakukan Oleh Hakim Pengawas Pailit (Studi Kasus No. 1824K/Pid.Sus/2012)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020.

pelaku penyuapan yang dilakukan oleh Efendy Sahputra yang merupakan seorang pelaku residivis.¹³

4. Zulfiani Syamsul “Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Suap Dan Gratifikasi Perspektif *Fiqh Jinayah*”. Jenis penelitian ini Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Dalam penulisan ini, penulis mengacu pada studi kepustakaan dengan membaca catatan-catatan yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Penelitian ini membahas tentang Pemidanaan bagi pelaku Suap dan Gratifikasi Perspektif *Fiqh Jinayah*. Tujuan Untuk mengetahui analisis ketentuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana suap dan gratifikasi menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁴ Perbedaan dalam penulisan ini yaitu mengenai pembahasan putusan terhadap pelaku penyuapan yang dilakukan oleh Efendy Sahputra yang merupakan seorang pelaku residivis.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang

¹³ Muhammad Adhiyatama Perdana Abusalim. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Suap Pada Proyek Pekerjaan Umum Dan Perumahan Di Kabupaten Muara Enim”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021.

¹⁴ Zulfiani Syamsul. “Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Suap Dan Gratifikasi Perspektif *Fiqh Jinayah*”. Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri ParePare, 2024.

dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”¹⁵

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹⁶

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan „Perbuatan Pidana“, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah „Perbuatan Kriminal“

¹⁵ Eki Sirojul Baehaqi, Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana, *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.1, 2022: 4.

¹⁶ *Ibid.*

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a) Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁷
- b) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁸

Suatu pertanggungjawaban pidana harus didahului dengan adanya suatu tindak pidana. Maka dapat diartikan bahwa pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana merupakan dua hal yang terpisah, atau dapat dikatakan terpisahnya suatu perbuatan/tindak pidana dengan unsur kesalahan. Mengenai pertanggungjawaban pidana ini, maka seorang penuntut umum bukan hanya perlu membuktikan bahwa

¹⁷ Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama 2014: 97.

¹⁸ Indriyanto Seno Adji. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan. 2002: 155.

seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang, melainkan orang tersebut juga harus memiliki *mens rea* ketika melakukan perbuatan tersebut.

2. Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di

dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

Menurut Djoko Prakoso, bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi. Secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat. Selanjutnya secara psikologis Djoko Prakoso memberikan pengertian bahwa kejahatan atau tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.¹⁹

Dalam hukum pidana (*yuridis normatif*) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu²⁰:

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalamnya.

¹⁹ Medika Andarika Adati, et al. Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, Vol. 6, 2018:11.

²⁰ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993: 69.

- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

2. Pengertian Tindak Pidana Suap

Suap merupakan tindakan memberikan keuntungan kepada pejabat negara yang berwenang dengan maksud melancarkan segala urusan yang berkaitan dengan kewenangan pejabat negara tersebut. Pengertian ini cenderung sama dengan gratifikasi di mana perbedaannya terletak pada pihak yang terlibat aktif dalam menentukan *fee* atau bayaran tertentu. Jika bayaran tersebut ditentukan oleh pejabat negara yang bersangkutan, maka ia dikategorikan sebagai suap. Sedangkan jika bayaran itu ditentukan oleh setiap orang yang akan berurusan dengan pejabat negara yang berwenang dengan maksud akan dilancarkan urusannya, maka ini termasuk gratifikasi.²¹

Pengertian suap disebut juga dengan sogok atau memberi uang pelicin. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), suap diartikan sebagai pemberian dalam bentuk uang atau uang sogok kepada pegawai negeri.²² Suap dalam arti lebih luas tidak hanya dalam bentuk uang saja, tetapi dapat berupa pemberian barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang diberikan

²¹ Mahmud Mulyadi, Rocky Marbun. *Penyuapan Terhadap Pejabat Negara Diluar Kewenangannya: Kasus Bupati Labuhan Batu Utara*. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, Vol.2, 2023: 11.

²² KBBI Daring, Suap, 2024, Diakses dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id> diakses 11 November, 2024

kepada pegawai negeri atau pejabat negara yang pemberian tersebut dianggap ada hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.²³

G. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, mempergunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana hukum. Analisis data sekunder dilakukan secara normatif yaitu yuridis kualitatif.²⁴

Penelitian hukum normatif pada dasarnya mempelajari hukum yang dianggap sebagai aturan atau prinsip yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi pedoman tindakan setiap individu. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan melalui studi literatur atau data sekunder.²⁵

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis yang diamati dan berupaya mencari makna. Penelitian ini juga di sebut peneltian hukum

²³ <https://pa-semarang.go.id/idpublikasi-pengadilan/arsip-artikel/9556-suap-hadiah-dan-hakim> diakses 11 November, 2024.

²⁴ Rosidi Ahmad. Et al. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Sosioloogis (Field Reesarch). *Journal Law Government*, Vol.2 No.1, 2024: 47.

²⁵ Iman Jalaludin Rifa'I et al. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi II. Banten: PT.Sada Kurnia Pustaka. 2023: 6.

sebagai sebuah bangunan sistem norma yang di maksud yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini selanjutnya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang fokusnya pada aturan hukum sebagai sentral penelitian. Pendekatan perundang-perundang ini lebih menelaah aturan yang mempunyai sifat, seperti komprehensif, inklusif, dan sistematis pendekatan perundang-undangan ini lebih menganalisis semua perundang-undangan yang berhubungan dengan suatu hukum yang sedang dikaji.²⁶

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer yaitu terdiri dari peraturan Perundang-Undangan yang berlaku seperti:

1. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

²⁶ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Edisi I. Jakarta: Prenadia Group., 2005: 179. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=5245&lokasi=loal>. Diakses 12 November 2024

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan dalam suatu penelitian hukum yang terdiri dari hasil karya tulis ilmiah seperti buku-buku, skripsi dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa buku-buku hukum tentang korupsi, internet dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, atau dengan kata lain bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai petunjuk atau pelengkap.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara menganalisis bahan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang telah diperoleh.²⁷ Teknik ini termasuk teknik yang dilakukan dengan melalui pengumpulan bahan hukum melalui sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas kemudian dikelompokkan secara sistematis yang berkaitan dengan masalah dalam karya tulis

²⁷Kristiawanto. Memahami Penelitian Hukum Normatif. Edisi I. Jakarta: Prenadamedia Group., 2022: 67.

ini. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam menganalisis bahan-bahan hukum ini ialah teknik analisis normatif, teknik evaluasi, teknik argumentasi dan teknik sistematis.²⁸

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dapat diartikan sebagai suatu proses tersusunnya data agar menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis dari awal penelitian hingga akhir, dimana data akan diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif agar mudah dipahami dan ditafsirkan.²⁹ Bahan hukum yang di peroleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang di lakukan dengan memahami dan merangkai data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindik dan efektif sehingga memudahkan interpretasi yang telah disusun secara sistematis. Teknis analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif adalah: Deskriptif-analisis dengan teknik: evaluatif, intepretatif, sistematis, konstruktif, argumentatif.³⁰

- a. Deskriptif: teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi, berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum;
- b. Evaluatif: melakukan penilaian/mengevaluasi tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, salah atau tidak salah terhadap suatu pandangan, proposisi,

²⁸ I Gede Angga Adi Utama. *Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional*. Vol. 3, 2020: 212.

²⁹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Edisi I. Bandung. Citra Adityabakti., 2004: 54.

³⁰ I Gusti Ketut Ariawan. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. *Kertha Widya*. Vol. 1, 2013:29.

pernyataan-pernyataan, rumusan norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun sekunder.

- c. Interpretatif menggunakan jenis-jenis penafsiran (perhatikan urutan-urutan penafsiran).

1) Penafsiran Secara Otentik.

2) Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum adalah proses untuk mencari dan menentukan makna dari teks-teks hukum yang ada. Dalam banyak kasus, teks hukum yang tertulis bisa ambigu atau tidak lengkap, sehingga perlu dipahami lebih dalam agar dapat diterapkan dengan tepat. Tujuan utama dari penafsiran hukum adalah memastikan bahwa undang-undang atau peraturan tersebut diterapkan sesuai dengan maksud pembuatnya dan sesuai dengan konteks sosial serta tujuan hukum yang lebih besar.³¹

3) Yurisprudensi.

Pengertian yurisprudensi adalah pengertian yang digunakan oleh Soebekti yang menyebutkan pengertian yurisprudensi sebagai putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan kasasi, atau putusan-putusan MA sendiri yang tetap.³²

4) Menurut Doktrin.

³¹ Syaiful. Penafsiran Hukum: Konsep, Metode, dan Pentingnya dalam Proses

³² Enrico Simanjutak. Peran yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 16. 2019: 84.

Doktrin merupakan pendapat atau pendirian ilmiah yang disusun dan dikemukakan secara rasional dan dapat meyakinkan orang lain. Doktrin ini memiliki peranan penting karena doktrin ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan hukum yang bisa mempengaruhi jurisprudensi dan bisa menjadi kaedah hukum, karena itu doktrin itu dapat menjadi bagian dari sumber hukum positif. Menurut B. Arief Sidarta istilah lain doktrin adalah ajaran. Ajaran itu juga dapat disamakan dengan doktrin, doktrin ini merupakan tampungan dari norma sehingga doktrin menjadi sumber hukum³³.

³³ Ahmad Sofyan. Makna Doktrin dan Teori dalam Ilmu Hukum." *Online*) <https://www.researchgate.net/publication/303805700>, diakses 4 2016: 1.